



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 221/MENKES/SK/II/2011**

**TENTANG**

**KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan registrasi dan uji kompetensi tenaga kesehatan perlu mengangkat anggota Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1134/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA.**

**KEDUA :** Mengangkat dalam keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk masa bakti Tahun 2011-2014, masing-masing :

1. Dr. Faiq Bahfen, SH - wakil dari Kementerian Kesehatan
2. Dr. Ida Bagus Indra Gotama - wakil dari Kementerian Kesehatan
3. Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH - wakil dari Kementerian Kesehatan
4. Dr. H. Abdul Rival, M.Kes - wakil dari Kementerian Kesehatan
5. Burlian Mughnie, SH - wakil dari unsur pendidikan
6. Dra. Juniati Sahar, M. App. Sc, PhD - wakil dari organisasi profesi perawat
7. Rita Sekarsari, SKp. MHSM - wakil dari organisasi profesi perawat
8. Harif Fadhillah, SKp, SH - wakil dari organisasi profesi perawat
9. Erika Yulita Ichwan, S.St - wakil dari organisasi profesi bidan
10. Ratna Chairani - wakil dari organisasi profesi bidan
11. Maida Samekto, SKM, S.ST.Ft - wakil dari organisasi profesi fisioterapi
12. Epi Nopiah, SPd, M.Ap - wakil dari organisasi profesi perawat gigi
13. Benny Sulistyono, Amd, RO - wakil dari organisasi profesi refraksionis optisien
14. Iman Wahyudi - wakil dari organisasi profesi terapis wicara



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 15. H. Abdul Gamal, SKM, M.K3        | - wakil dari organisasi profesi radiografer         |
| 16. Cahya Buwana Haris, T.N          | - wakil dari organisasi profesi okupasi terapis     |
| 17. Meylina Djafar, MCN, MBA         | - wakil dari organisasi profesi ahli gizi           |
| 18. Siswati                          | - wakil dari organisasi profesi perekam medis       |
| 19. Iskandar Mahadi, S.Sos           | - wakil dari organisasi profesi teknisi gigi        |
| 20. Subardan Rochmad, Dipl.Est, M.Si | - wakil dari organisasi profesi sanitarian          |
| 21. Erwin Mulyono, BE, AIM           | - wakil dari organisasi profesi teknik elektromedis |
| 22. Dwi Lestari, SKM                 | - wakil dari organisasi profesi analisis kesehatan  |
| 23. Dorce Tandung, S.Sos, M.Si       | - wakil dari organisasi profesi perawat anastesi    |
| 24. dr. Thomas Cahyono Sutrisno      | - wakil dari organisasi profesi akupuntur terapis   |
| 25. Sudharto Wahab, SH, DFM          | - wakil dari organisasi profesi fisikawan medis     |
| 26. Sriyanto, A.Md.OP                | - wakil dari organisasi profesi ortotis prostetik   |

**KETIGA** : Masa bakti, Tugas dan Fungsi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, selanjutnya disingkat MTKI, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010.

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi MTKI dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH